



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/11/KPTS/013/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/7/KPTS/013/2021

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dan dengan adanya varian baru virus COVID-19, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pandemik COVID-19 yang efektif dalam rangka menekan angka kematian dan kasus baru di Jawa Timur;

b. bahwa terdapat penambahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan menjadi zona merah, sehingga perlu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di beberapa wilayah yang terdiri atas:

- a. Kota Surabaya;
- b. Kabupaten Sidoarjo;
- c. Kabupaten Gresik;
- d. Kota Malang;
- e. Kabupaten Malang;
- f. Kota Batu;
- g. Kota Madiun;
- h. Kabupaten Madiun;
- i. Kabupaten Lamongan;
- j. Kabupaten Ngawi;
- k. Kabupaten Blitar;
- l. Kabupaten Mojokerto;
- m. Kota Mojokerto;
- n. Kabupaten Nganjuk; dan
- o. Kabupaten Kediri.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2021



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA